KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI PEMBERIAN ASIMILASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN POLICY OF RELEASING PRISONERS THROUGH THE PROVISION OF ASSIMILATION IN ORDER TO PREVENT THE SPREAD OF COVID-19 ON PRISON

Sylfanny Dwi Koesnindary, Setya Wahyudi, dan Rani Hendriana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122 sylfanny.koesnindary@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Salah satu yang berpotensi terkena Covid-19 adalah Narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyeberan Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, dan hambatan penerapan pembebasan narapidana dengan pemberian asimilasi Narapidana dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, studi Pustaka terhadap data berupa data sekunder. Data yang diperoleh diolah dengan reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Penyajian data dalam bentuk uraian teks naratif, dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar pertimbangan yang melandasi dikeluarkannya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 secara garis besar berpijak pada yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis. Kebijakan penerapan pembebasan narapidana melalui pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 mengalami hambatan, yaitu hambatan substansial; hambatan structural, hambatan kultural dan hambatan keterbatasan skill narapidana.

Kata Kunci: Kebijakan, Asimilasi, Narapidana, Covid-19.

Abstract

One of the potentially affected by Covid-19 is inmates who are in correctional institutions. Therefore, the Government issued The Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 10 of 2020 on the Conditions for Granting Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Framework of Prevention and Countermeasures of Covid-19 Distribution. This research aims to find out the basis of consideration of the issuance of The Ministry of Law and Human Rights

Regulation No. 10 of 2020, and the obstacles to the implementation of prisoner release by granting inmate assimilation in order to prevent the spread of Covid-19. This research uses normative juridical approach methods, library studies of data in the form of secondary data. The data obtained is processed by data reduction, data display, and data categorization. Presentation of data in the form of narrative text descriptions, with qualitative analysis. The results showed that the basis of considerations underpinning the issuance of The Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 10 of 2020 is broadly based on the juridical foundation, sociological foundation, and philosophical foundation. The policy of implementing the release of prisoners through the provision of assimilation based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 10 of 2020 has obstacles, namely substantial obstacles; Structural barriers, cultural barriers and barriers to the limitations of inmates' skills.

Keywords: Policy, Assimilation, Prisoners, Covid-19.

A. PENDAHULUAN Latar Belakang

Saat ini terjadi pandemi Covid-19 yang terjadi di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Coronavirus menurut World Health Organization (WHO) adalah corona disease Covid-19 is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus (Penyakit coronavirus Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan). Salah satu yang berpotensi terkena Covid-19 adalah narapidana di dalam pemasyarakatan. Hal ini tidak terlepas dari ruang gerak narapidana di lembaga pemasyarakatan yang sangat terbatas, sehingga berpotensi besar terjadinya penyebaran Covid-19. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integarasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020). Namun demikian adanya kebijakan tersebut justru menimbulkan pro-kontra di masyarakat, di mana sebagian menilai bahwa, langkah pemerintah kurang tepat dan berpendapat bahwa narapidana lebih baik berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan guna menjalani physical distancing dengan pengawasan dibandingkan berada di luar yang malah berpotensi terkena virus.

Keresahan masyarakat nyatanya tidak sampai di situ. Kebijakan tersebut dianggap sebagaian kalangan dapat meningkatkan angka kriminalitas karena tidak adanya jaminan dari pemerintah bahwa mereka yang diberikan hak integrasi dan asimilasi tidak akan mengulangi kejahatannya, mengingat kehidupan masyarakat di tengah pandemi ini semakin sulit.

Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana kebijakan dalam pemberian asimilasi terhadap narapidana sebelum dan sesudah adanya pandemi *Covid-19*?
- 2. Bagaimana landasan hukum dalam pemberian asimilasi terhadap narapidana?
- 3. Bagaimana kebijakan dalam penerapan pembebasan melalui pemberian asimilasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19?

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian : deskriptif

2. Metode Pendekatan : yuridis normative

3. Sumber Data/Bahan Hukum : data sekunder berupa bahan hukum primer;

bahan hukum sekeunder dan bahan hukum

tersier serta internet.

4. Metode Analisis : analisis kualitatif

B. PEMBAHASAN

Penyebaran virus *Covid-19* di Indonesia terus berkembang, pada bulan Maret ditemukan ada 1.528 (seribu lima ratus dua puluh dalapan) orang yang terkonfirmasi terkena virus *Covid-19*. Angka kematian di Indonesia pada bulam Maret yang terkonfirmasi ada 136 (seratus tiga puluh enam) orang. Keadaan tersebut menjadi pertimbangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengelurkan kebijakan pada tanggal 30 Maret 2020 yaitu Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* (PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020). Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Lapas, Rutan, maupun LPKA.

1. Kebijakan Pemberian Asimilasi Narapidana

Kebijakan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak sebelum masa pendemi dan setelah masa pandemic *Covid-19* Rangka Pencegahan dan Penyebaran Covid-19, sebagai berikut:

a. Syarat dan Prosedur Asimilasi sebelum mada Pandemi Covid-19

Berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Asimilasi merupakan bagian dari pembinaan warga binaan pemasyarakatan, diatur dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) bahwa:

"Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan secara intramural di dalam Lapas dan secara ekstramural di luar Lapas. Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstramural juga dilakukan oleh Bapas".

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 36 Ayat 2 mengatur mengenai asimilasi diberikan kepada narapidana anak yaitu: (a) Harus memenuhi syarat: (1) Berkelakuan baik, (2) Mengikuti program pembinaan, dan (3) Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. (b) Anak negara dan anak sipil, setelah menjalani masa pendidikan di lapas anak selama 6 (enam) bulan pertama (c) narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana khusus harus memenuhi persyaratan: (1) Berkelakukan baik, (2) Aktif mengikuti program pembinaan, dan (3) Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya. (4) Asimilasi sewaktu-waktu dapat dicabut apabila narapidana atau anak didik pemasyarakatan melanggar persyaratan asimilasi, (5) Pemberian dan pencabutan asimilasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan Pasal 36A memuat mengenai prosedur asimilasi bagi narapidana tindak pidana khusus yang diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan wajib kepentingan keamanan, ketertiban keadilan masyarakat. Direktur Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penaggulangan Teoririsme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Pertimbangan juga diminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika. Adapun pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 39 memuat mengenai konsekuensi pencabutan hak asimilasi bagi narapidana dan anak pidana yaitu, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga. Adapun untuk kedua kalinya, maka yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluaga. Terhadap anak negara dan anak sipil untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasi tidak dapat mengikuti kegiatan asimilasi.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi,

syarat bagi narapidana untuk mendapat asimilasi diatur dalam Pasal 44 Ayat 2, yakni berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terkahir, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana. Berbeda halnya dengan narapidana tindak pidana khusus di mana Pasal 45, diatur bahwa: (1) Asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat: (a) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan, (b) Aktif mengikuti program pembinaan, dan (c) Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan. (2) Adapun bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat: (1) Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulan Terorisme, dan (b) Menyatakan ikrar. (3) Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Selain syarat pokok di atas, berdasarkan Pasal 46 juga terdapat syarat administratif untuk pengajuan asimilasi, yakni: (1) Dibuktikan dengan melampirkan dokumen, antara lain: (a) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, (b) Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti, (c) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandangani oleh Kepala Lapas, (d) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, (e) Salinan register F, (f) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; (g) Surat pernyataan dari narapidana tidak melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. (2) Bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (3) Bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen juga harus melengkapi surat keterangan telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti (4) Selanjutnya bagi narapidana warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen juga harus melengkapi dokumen surat jaminan tidak melarikan diri dan akan mentaati persyaratan yang telah ditentukan dari Kedutaan Besar/ konsulat negara dan keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama di wilayah Indonesia.

Pasal 48 mengatur syarat asimilasi yang harus dipenuhi oleh Anak antara lain, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disipilin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan. Pasal 51 memuat mengenai prosedur, di mana petugas pemasyarakatan mendata narapidana dan anak yang

akan diusulkan mendapatkan asimilasi, pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana dan anak berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak narapidana berada di Lapas dan 3 (tiga) bulan sejak anak berada di LPKA

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 52 dan Pasal 53 bahwa usulan pemberian asimilasi dari Tim pengamat pemasyarakatan yang merekomendasikan usul bagi narapidana dan anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat, kemudian Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan dan menyampaikan usulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusuan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kepala Kantor Wilayah memverifikasi terhadap tembusan usul paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. Hasil verifikasi disampaikan oleh Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal. Berdasarkan Pasal 55 bahwa persetujuan pemberian asimilasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian asimilasi. Keputusan pemberian asimilasi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Kepala Kantor Wilayah. Keputusan pemberian Asimilasi dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Berbeda halnya dengan tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana tindak pidana khusus, di mana berdarkan Pasal 56 bahwa petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan asimilasi. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana berada di Lapas. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak narapidana berada di Lapas. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 57 bahwa Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian asimilasi bagi narapidana tindak pidana khusus kepada Kepala Lapas, jika disetujui maka Kepala Lapas menyampaikan usul kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Pasal 58 mengatur bahwa Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usul pemberian asimilasi bagi narapidana tindak pidana khusus paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul diterima dari Kepala Lapas. Hasil Berdasarkan Pasal 60 bahwa Direktur Jenderal mengirimkan hasil verifikasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan keputusan pemberian verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada asimilasi. Jenderal. Adapun jika Menteri memberikan persetujuan, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Keputusan Pemberian Asimilasi. Pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak diatur dalam Pasal 62 bahwa asimilasi dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, keterampilan, kerja sosial dan pembinaan lainnya di

lingkungan masyarakat. Selain dilaksanakan dalam bentuk asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Asimilasi dapat dilaksanakan pada Lapas terbuka. Berbeda halnya dengan narapidana tindak pidana khusus, di mana diatur dalam Pasal 66 bahwa bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat bergerak di bidang: Agama; Pertanian; Pendidikan kebudayaan: Kesehatan: Kemanusiaan: Kebersihan: dan vang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/ kemanusiaan.

b. Syarat dan Prosedur Asimilasi Setelah Adanya Pandemi Covid-19

Berbicara mengenai pandemi *Covid-19*, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan baru di Indonesia yang berlaku. Salah satunya mengenai hak asimilasi bagi narapidana. Hal ini diatur dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Pasal 2 mengatur mengenai syarat dan pelaksanaan asimilasi bagi narapidana yaitu: (1) Asimilasi dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas, (2) Narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat: Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.

Berbeda halnya dengan Pasal 3 mengatur mengenai syarat dan pelaksanaan asimilasi bagi anak yaitu: (1) Asimilasi anak dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas, (2) Anak yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat antara lain berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Selain syarat pokok di atas, juga terdapat syarat administratif yang diatur dalam Pasal 4 dibuktikan dengan melampirkan dokumen: (a) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, (b) Bukti telah membayar lunas denda dan yang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Bapas, (c) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas, (d) salinan register F dari Kepala Lapas, (e) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas dan surat

pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Tata cara pelaksanaan dan pemberian asimilasi diatur dalam Pasal 5 yaitu sebagai berikut: (1) Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyaraktan, (2) Sistem informasi pemasyaraktan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktoral Jenderal, (3) Pemberian asimilasi melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan tidak dapat dilakukan, Kepala Lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 dan Pasal 7 bahwa petugas pemasyarakatan mendata narapidana dan anak yang akan diusulkan mendapatkan asimilasi. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen wajib dimintakan setalah 7 (tujuh) hari narapidana dan anak berada di Lapas/LPKA. Selanjutnya Tim pengamat pemasyarakatan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak kepada Kapala Lapas/LPKA berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat. Lapas/LPKA menyetujui usulan, Kepala menetapkan pemberian asimilasi. Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, mengirimkan salinan keputusan dan rekaputulasi kepada kantor wilayah. Kantor wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktoral Jenderal Pemasyarakatan.

2. Dasar Landasan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Faktor utama yang melandasi dikeluarkannya PERMENKUMHAM No 10 Tahun 2020. Pertama, berkaitan dengan *overpopulation* dalam Lapas, Rutan, LPKA. Kedua, terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih belum dapat dikendalikan dan *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai *Global Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020, serta Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. Oleh karenanya, dalam upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak maka perlu dilakukan pengeluaran narapidana melalui asimilasi. Pembentukan dan dikeluarkannya PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 tidak serta merta hanya dilandasi oleh dua faktor di atas, melainkan juga harus dipenuhinya landasan yuridis, sosiologis dan filosofis yaitu:

a. Landasan Yuridis

Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan

hukum antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis, atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannnya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada (**Tirtakusuma, 2020**).

Berkaitan dengan hal di atas bahwa peraturan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995), Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 99 Tahun 2012, PP No 99 Tahun 2012 jo PP No 32 Tahun 1999), dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi (PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018), tidak dapat mengakomodir pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di dalam Lapas, LPKA, dan Rutan. Adapun di sisi lain terdapat kebijakan mengenai ketentuan penetapan bencana sosial non alam yang terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (KEPPRES No. 12 Tahun 2020). Oleh karenanya ini menjadi suatu persoalan yang harus diselesaikan secara hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di dalam Lapas, LPKA, dan Rutan.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995) bahwa narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Namun Covid-19 hingga sampai saat ini sulit dikendalikan, bahkan *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai *Global Pandemic* tanggal 11 Maret 2020. Oleh karenanya tidak ada jaminan bahwa narapidana di dalam Lapas terbebas dari penularan virus Covid-19 dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.

b. Landasan Sosiologis

Suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (sociologische groundslag) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai, dan hukum yang hidup di masyarakat (Nurjalal, 2019). Landasan sosiologis sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis lebih terkait fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara (Tirtakusuma, 2020). Berkaitan dengan hal di atas, dikeluarkannya PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 dipengaruhi oleh faktor keadaan over population di sebagian besar Lapas di Indonesia yang menyebabkan physical distancing sangat

sulit dilakukan, sehingga sangat membahayakan jiwa narapidana maupun petugas lapas, dan menjadi hal yang tidak manusiawi jika terdapat pembiaran keadaan *over population* yang dihadapkan pada pandemi Covid-19, dikeluarkannya peraturan ini memang mencerminkan kebutuhan narapidana atas dasar rasa manusiawi dan pemenuhan hak narapidana untuk hidup sehat terhindar dari wabah penyakit.

c. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebathinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI (Simatupang, 2019). Landasan filosofis PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 mendasarkan pada hak-hak dasar narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995), hak narapidana yang telah hilang kemerdekaanya harus tetap di lindungi oleh negara, di mana narapidana memiliki hak untuk hidup. Bersesuaian dengan hal tersebut teori tujuan atau relatif memberikan dasar pemikiran di mana dasar hukum dari pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Tujuan pokoknya adalah mempertahankan ketertiban masyarakat (Poernomo, 1985). Teori relatif menekankan pemindanaan tidak sematamata untuk mengenakan nestapa bagi pelaku. Oleh karenanya berpijak pada tujuan hukum yang memberikan manfaat perbaikan bagi pelaku, maka atas dasar kemanusian tidak dapat penerapan pidana dipaksakan pada kondisi pandemik dengan pertaruhan kesehatan dan nyawa manusia.

Melihat kondisi Lapas yang *over population* ini sangat riskan bagi narapidana terkena virus Covid-19, hal tersebut sangat berbahaya bagi narapidana dan petugas Lapas yang berada di Lapas. Terdapat dua faktor utama yang melandasi dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penganggulangan Penyebaran Covid-19.

Pertama, berkaitan dengan *over population* dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Kedua, terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia yang saat ini masih belum dapat dikendalikan dan Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. Keadaan tersebut menimbulkan potensi terjadinya penyebaran dan penularan Covid-19 di Lapas, Rutan, maupun LPKA. Berkaitan dengan *over population*, berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada bulan Oktober

2020 menunjukkan adanya Over Kapasitas di sebagian besar Lapas dan Rutan Indonesia.

3. Kebijakan Penerapan Pembebasan Melalui Pemeberian Asimilasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19

Kebijakan hukum pidana dapat dilakukan melalui proses yang terdiri dari tiga tahapan yaitu:

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif), berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana yang meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang.
- 2) Tahap aplikatif (kebijakan yudikatif), kekuasaan dalam hal menetapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- 3) Tahap administratif (kebijakan eksekutif), dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/ eksekusi pidana (**Arief, 2007**).

Berpijak pada hal tesebut, kebijakan hukum pidana dapat mencangkup bidang hukum pelaksanaan pidana, maka dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu, PERMENKUMHAM No.10 Tahun 2020 merupakan *output* dari tahap kebijakan formulasi sekaligus tahap kebijakan eksekutif/pelaksanaan sebagai upaya pencegahan peyebaran Covid-19 di Lapas. Menurut Muladi makna "integrated criminal justice system" adalah sinkronisasi atau keserempakan dari keselarasan yang dapat dibedakan dalam: Sinkronisasi struktural (structural synchronization) keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum; Sinkronisasi substansional (substantial synchronization) adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya hukum positif; Sinkronisasi kultural (cultural synchronization) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana (Muladi, 1994).

Berpijak pada pendapat di atas dikaitkan dengan penelitian ini, dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Sinkronisasi substansional (substantial synchronization)

Hasil analisis menunjukkan adanya persamaan substansi atas peraturan asimilasi sebelum adanya Covid-19 dan pada saat adanya Covid-19, di mana terdapat kesamaan mengenai syarat pemberian asimilasi bagi tindak pidana umum dalam PP No. 99 Tahun 2012, PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018, dan PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020. Selain itu terdapat kesamaan syarat pemberian asimilasi bagi anak dalam PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018 dan PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020. Termasuk syarat asimilasi bagi narapidana tindak pidana khusus dalam PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018 yang masih mengacu pada PP No. 9 Tahun 2012. Namun demikian terdapat perbenturan antara PERMENKUMHAM No. 10 Tahun

2020 dengan peraturan-perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai syarat, prosedur dan pelaksanaan asimilasi, dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perbedaan antara peraturan asimilasi sebelum *Covid-19* dan pada saat adanya *Covid-19*

No.	Hal	Perbedaan
1.	Syarat	1. PP No. 99 Tahun 2012: Syarat asimilasi bagi
	Asimilasi	narapidana anak yaitu sama dengan syarat bagi
	Narapidana	narapidana. Hanya saja ditambahkan dengan syarat
		bahwa "Anak negara dan anak sipil, setelah menjalani
		masa pendidikan di lapas anak selama 6 (enam) bulan
		pertama." (Pasal 36 Ayat 2 huruf (b)) Hanya saja
		dalam PEMENKUMHAM No 3 Tahun 2018 terdapat
		syarat tambahan khusus bagi narapidana tindak
		pidana korupsi.
		2. PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 tidak
		mengatur mengenai pemberian asimilasi bagi
		narapidana tindak pidana khusus.
2.	Syarat	Syarat administratif pengajuan asimilasi dalam
	administratif	PERMENKUMHAM No 3 Tahun 2018 jauh lebih banyak,
	pemberian	dibandingkan dengan PERMENKUMHAM No. 10 Tahun
	asimilasi	2020.
3.	Prosedur	1. PP No. 99 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai
	Pemberian	prosedur pemberian asimilasi bagi narapidana tindak
	Asimilasi	pidana khusus,
		2. PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018 telah mengatur
		secara lengkap prosedur pemberian asimilasi baik bagi
		narapidana tindak pidana umum, anak, mapun
		narapidana tindak pidana khusus.
		3. PERMENKUMHAM No 10. Tahun 2020 hanya
		mengatur prosedur pemberian asimilasi bagi
		narapidana tindak pidana umum dan Anak.
4.	Prosedur	1. PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 berbasis
	Pengajuan	sistem informasi pemasyarakatan. Kepala
	Asimilasi	Lapas/LPKA menetapkan pemberian asimilasi.
		Adapun dalam hal ini Kepala Lapas/LPKA
		menerbitkan surat keputusan secara manual, maka
		Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan
		dan rekaputulasi kepada kantor wilayah. Kantor
		wilayah mengirimkan salinan keputusan dan
		rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktoral Jenderal
		Pemasyarakatan.

		2. Berbeda halnya dengan PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018 di mana harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal Pemasyarakatn dan penepatan pemberian asimilasi bukan dari Kepala Lapas melainkan Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian asimilasi.
5.	Pelaksanaan asimilasi Narapidana	 Pelaksanaan asimilasi narapidana dan anak berdasarkan PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018, dilaksanakan diluar Lapas/LPKA dan keamanan pelaksanaan menjadi tanggungjawab Kepala Lapas/LPKA. Pelaksanaan asimilasi narapidana dan anak berdasarkan PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 dilaksanakan dirumah dan diawasi Bapas, tetapi tidak diatur mengenai bentuk kegiatan asimilasi.
6.	Konsekuensi Pelanggaran Asimilasi Narapidana	 PP No. 99 Tahun 2012 mengatur secara tegas bahwa asimilasi sewaktu-waktu dapat dicabut apabila narapidana atau anak didik pemasyarakatan melanggar persyaratan asimilasi. Bahkan dalam hal asimilasi untuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan dicabut karena melanggar ketentuan asimilasi, maka: Terhadap narapidana dan anak pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga; Dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya, yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluaga. Terhadap anak negara dan anak sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan asimilasi. Berbeda halnya dengan PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 tidak mengatur mengenai konsekuesi atas pelanggaran pembebasan narapidana melalui asimilasi

Hal utama yang patut dikritisi adalah ketidaksinkronan substansi hukum, di mana PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 sudah dikeluarkan terlebih dahulu dan ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2020, sedangkan KEPPRES No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disaese 2019 sebagai Bencana

Nasional baru di tetapkan pada tanggal 13 April 2020. Berdasarkan hal tersebut merujuk pendapat Supardan Modeong bahwa teknis perundangan-undangan diperlukan sebagai acuan dalam membuat atau menghasilkan perundang-undangan yang baik, perlu memperhatikan aspek ketepatan, kesesuaian dan aplikasi. Analisis terhadap ketiga aspek di atas sebagai berikut (**Modeong, 2003**).

Pertama, aspek ketepatan tidak terpenuhi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 sudah dikeluarkan terlebih dahulu di mana ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2020, sedangkan KEPPRES No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional baru di tetapkan pada tanggal 13 April 2020. Hal ini tampak tidak logis, mengingat dasar pertimbangan dikeluarkannya PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 dalam konsideran huruf (b) mendasarkan pada ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam.

Kedua, aspek kesesuaian pada dasarnya sudah terpenuhi, hal ini telah dijabarkan dalam pembahasan dalam rumusan masalah pertama tentang faktor yang melandasi dikeluarkannya PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020, yang tidak terlepas dari apsek landasan yuridis, fiosofis dan sosiologis.

Ketiga, aspek aplikasi di mana PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 belum sepenuhnya bersifat applicable. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai kelemahan, sebagai berikut: (a) Tidak diaturnya pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana dan Anak yang dibebaskan melalui asimilasi dan tidak diatur mengenai bentuk pembimbingan dan pelaksanaan pengawasannya. Hal ini tentunya berbeda dengan PERMENKUHAN No. 3 Tahun 2018, di mana diatur secara jelas mengenai bentuk asimilasi dan pelaksanannya, bahkan ditentukan secara tegas bahwa keamanan pelaksanaan asimilasi narapidana dan Anak di luar Lapas/LPKA menjadi tanggung jawab Kepala Lapas/LPKA. Hal ini patut dikritisi mengingat narapidana dan anak dibebaskan melalui program asimilasi dan bukan melalui pembebasan bersyarat, oleh karenanya terhadapnya masih terdapat proses pengajuan pembebasan bersyarat jika sudah memenuhi waktunya.; (b) Tidak mengatur mengenai sanksi bagi narapidana dan anak yang melakukan pelanggaran program pembebasan melalui asimilasi, khususnya yang melakukan tindak pidana lagi. Hal ini patut dikritisi mengingat, PERMENKUHAM No. 10 Tahun 2020 merupakan kebijakan pertama yang bersifat incidental untuk mengatasi pencegahan dan penanggulangan penularan Covid-19 di dalam Lembaga Kemasyarakatan, sekaligus menjadi kebijakan yang strategis dalam menanggulangi over population. Oleh karenanya, sanksi atas pelanggarannya harus diatur secara tertulis, tegas dan rinci untuk mengantisipasi berbagai pelanggaran.

Kelemahan substansi di atas pada kenyataannya menyebabkan tujuan dari dikeluarkannya kebijakan ini belum tercapai seutuhnya. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kasus tindak pidana yang dilakukan beberapa narpidana kembali berulah. Hal ini juga menjadi pendorong gugatan terhadap Yasonna Laoly ke Pengadilan Negeri Surakarta terkait kebijakan asimilasi terhadap 30.000 (tiga puluh ribu) narapidana di tengah pandemi Covid-19, pada Kamis 23 April 2020 dengan Nomor Perkara 102/Pdt.G/2020/PN. Sukt. Sekalipun terdapat kelemahan secara substansial dalam PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020, namun demikian secara general substansi dalam PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 masih mencerminkan beberapa aspek hukum responsif. Adapun pendapat Philippe Nonet dan Philip Selznick mengenai hukum responsif yaitu, Hukum responsif adalah hukum yang berusaha mengetasi ketegangan antara hukum represif dengan hukum otonom, yang mana responsif bukan terbuka atau adaptif, melainkan untuk menunjukan suatu kapasitas beradaptasi yang bertanggungjawab (Nonet, 2020). Kaitannya dengan karekteristik hukum responsif yaitu, (1) aspek legitimasi, (2) aspek pertimbangan, dan (3) direksi.

b. Sinkronisasi struktural (structural synchronization)

Keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, bahwa dalam realitanya selama ini koordinasi antara Bapas dengan pihak-pihak yang terkait dengan program pengawasan (keluarga narapidana, petugas Lapas/LPKA, kelompok masyarakat sekitar tempat tinggal narapidana, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum terkait) belum berjalan efektif. Berdasarkan studi pustaka menunjukkan bahwa koordinasi dalam penanganan pengawasan oleh Bapas dilakukan dengan daring selama masa kedaruratan penanggulangan Covid-19. Pengawasan yang dilakukan secara daring dilakukan dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi dengan cara menghubungi klien menggunakan media telpon/ sms/ whatsapp / videocall sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan. Bentuk pengawasan secara daring adalah memastikan keadaan narapidana dirumahnya masing-masing, memastikan hubungan dengan keluarga dan lingkungan dalam keadaan baik, serta narapidana dalam keadaan sehat (Umronah, 2020). Namun demikian dalam realitanya pengawasan secara daring tersebut tidak efektif, di mana narapidana asimilai masih banyak yang berkeliaran tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dan melakukan pelanggaran hukum kembali. Artinya dapat berjalan sendiri dalam bahwa tidak pembimbingan dan pengawasan bagi Narapidana dan Anak yang dibebaskan melalui Asimilasi.

c. Sinkronisasi kultural (cultural synchronization)

Terjadi ketidak sinkrononan kultural dalam pemberlakukan kebijakan pembebasan bagi Narapidana dan Anak asimilasi PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020. Terdapat pertentangan dari sebagian masyarakat, baik dari aspek perspektif maupun sikap dalam merespon kebijakan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya gugatan terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manussia Yassona Laoly. Kebijakan ini pada dasarnya membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama anggota keluarga narapidana dan lingkungan sosialnya dalam pembinaan dan pengawasan. Namun demikian, kondisi narapidana yang baru bebas dan sebagian belum memiliki kemampuan harus berhadapan dengan kondisi pandemik menyebabkan keterkepurukan ekonomi di mana-mana, serta kurangnya daya dukung masyarakat atas kebijakan tersebut

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dasar dikeluarkannya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yaitu:

- a. Landasan yuridis, bahwa Covid-19 sebagai Global Pandemic oleh WHO, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu; dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- b. Landasan sosiologis, yaitu faktor keadaan over population di sebagian besar Lapas di Indonesia yang menyebabkan physical distancing sangat sulit dilakukan.
- c. Landasan filosofis, yaitu berkaitan dengan hak-hak dasar narapidana untuk mendapatkan pembinaan.

Hambatan kebijakan pembebasan narapidana melalui pemberian asimilasi, sebagai berikut:

- a. Hambatan yuridis, yaitu tidak terdapat ketentuan tentang pengawasan terhadap narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi dan sanksi atas pelanggarannya.
- b. hambatan structural, yaitu ketidaksinkronan koordinasi yang jelas antara Bapas dengan pihak-pihak yang terkait (keluarga narapidana, petugas Lapas/LPKA, masyarakat sekitar tempat tinggal narapidana, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum terkait) dalam program pengawasan asimilasi,
- c. hambatan kultural, yaitu pemberian pembebasan melalui asimilasi saat pendemi covid 19 masih belum didukung oleh masyarakat, di mana Sebagian masyarakat tidak meu menerima pembebasan narapidana melalui program pemberian asimilasi saat pendemi covid 19.
- d. hambatan skill Narapidana, yaitu sebagian belum memiliki kemampuan secara finansial harus berhadapan dengan keterkepurukan perekonomian akibat dari pandemi Covid-19.

2. Saran

- a. Perlu adanya perbaikan PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 mengenai diaturnya pengawasan asimilasi dan sanksi bagi narapidana yang melanggar pembebasan melalui program asimilasi.
- b. Perlu adanya penguatan komponen stuktural bagi Bapas dan aparat penegak hukum dan pihak lain yang terkait agar dapat bekerja secara sinergi dalam pengawasan narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi di masa pandemi Covid-19.
- c. Perlu adanya pendekatan pemahaman masyarakat dalam turut serta membingbing dan mengawasi narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi di masa pandemi Covid-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Moleong, Supardan. (2003). *Terknik Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Perca

Muladi. (1994). Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta: Citra Baru.

- Arief, Barda Nawawi. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Pranamedia Group.
- Nonet, Phillipe. (2020). *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media ISBN: 979-1305-09-9.
- Poernomo, Bambang. (1985). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghlmia Indonesia.

<u>Jurnal</u>

- Eno Tirtakusuma, Andreas. (2020). "Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran (Covid-19)". Selisik: Jurnal Hukum dan Bisnis. Vol. 6 No. 1.
- H. Simatupang, Taufik. (2019). "Mendudukan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum: De Jure Vol. 19 No.2.
- Nurjalal. (2019). "Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Terhadap Hak Menguji Undang-Undang". Jurnal Pahlawan. Vol. 2 No. 2.
- Umronah, Enny. (2020). "Analisis Yuridis Pengawsan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi COVID-19 (Studi di Balai Pemasyarkatan Kelas I Malang). Legal Spirit. Vol. 4 No.1.